



P U T U S A N

Nomor 0430/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di ALAMAT PEMOHON, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT TERMOHON, Kabupaten Lombok Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi.

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0430/Pdt.G/2017/PA.Sel. mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 11 Agustus 2013 bertempat di TEMPAT MENIKAH, Kabupaten Lombok Timur., sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 223/35/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 12 Februari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di TEMPAT MENIKAH, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK, perempuan, umur 1.5 tahun (ikut Termohon);
3. Bahwa sejak awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon sering kali pulang kerumah orang tuanya dan apabila Pemohon melarang Termohon kerumah orang tuanya, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
 - b. Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suami dikarenakan Termohon memiliki sikap yang sulit diatur bahkan apabila Pemohon pulang kerja Termohon sering kali tidak berada dirumah;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Januari 2017 dan akibatnya Pemohon

Hlm 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 0430/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Termohon ke orang tuanya sehingga antara Pemohon /
Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hlm 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 0430/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di depan persidangan;

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir dalam persidangan, maka terlebih dahulu ketua majelis menjelaskan tentang kewajiban menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi itu sendiri sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, lalu memberi kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator dan para pihak sepakat memilih Mesnawi, SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) sebagai mediator, lalu ketua majelis menunjuk mediator tersebut dengan penetapan Nomor 0430/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 15 Mei 2017;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator tersebut, mediasi telah dilaksanakan dengan seksama pada tanggal 15 Mei 2017, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Hlm 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor 0430/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun Pemohon dan Termohon tidak berhasil di mediasi, namun majelis hakim tetap berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara di mulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon;

Bahwa karena Termohon mengakui seluruh dalil Pemohon maka acara jawab menjawab dicukupkan;

Bahwa walaupun Termohon dalam jawaban secara lisan telah mengakui dalil permohonan Pemohon akan tetapi dalam perkara perceraian harus tetap harus dibuktikan dengan alat bukti;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonan-nya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5203071011860007, tanggal 27 Januari 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur yang bermeterai cukup dan bercap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode (P.1);

Hlm 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 0430/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 223/35/II/2014, tertanggal 12 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yang bermeterai cukup dan bercap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.2

Bahwa terhadap bukti Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

Saksi kesatu, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di ALAMAT SAKSI 1, Kabupaten Lombok Timur dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Lingkungan Sekaranyar, RT.07, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan sudah memperoleh anak 1;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak awal tahun 2014 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, yang saksi tahu adalah saat Pemohon melapor kepada Kepala Dusun setempat bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon dan minta tolong kepada saksi untuk menyerahkan Termohon kepada orang tuanya, lalu pak kadus bersama saksi pergi kerumah orang

Hlm 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor 0430/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya Termohon untuk menyerahkannya, kemudian di rumah Termohon saksi dan Kadus menemui kakak Termohon dan langsung menyerahkan Termohon kepada kakaknya tersebut yang bernama Muhamad Rafi,I;

- Bahwa sejak saat itu antara pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, lalu Pemohon kawin dengan prempuan lain bernama Khaerani;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon

Saksi kedua, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Kadus Dusun Sekaranyar, tempat tinggal di ALAMAT SAKSI 2, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Kadus Dusun Sekaranyar tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Lingkungan Sekaranyar, RT.07, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan sudah memperoleh anak 1;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak awal tahun 2014 tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, yang saksi tahu adalah saat Pemohon melapor kepada saksi

Hlm 7 dari 21 halaman Penetapan Nomor 0430/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Dusun bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon dan minta tolong kepada saksi untuk menyerahkan Termohon kepada orang tuanya, lalu saksi bersama Pajri bin Amaq Rifa'i pergi kerumah orang tuanya Termohon untuk menyerahkannya, kemudian di rumah Termohon saksi menemui kakak Termohon dan langsung menyerahkan Termohon kepada kakaknya tersebut yang bernama Muhamad Rafi,i;

- Bahwa sejak saat itu antara pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, lalu Pemohon kawin dengan prempuan lain bernama Khaerani;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti, akan tetapi Termohon menyatakan sudah cukup dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam konvensi harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Dalam Rekonvensi.

Hlm 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 0430/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan tuntutan balik berupa tuntutan nafkah anak dan mut'ah, terhadap tuntutan tersebut majelis menilainya sebagai gugatan rekonvensi, oleh karena itu Termohon konvensi dinyatakan sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi dinyatakan sebagai Tergugat rekonvensi.

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang diajukan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama ANAK (1,5 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat, untuk itu Penggugat menuntut nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
- Bahwa Tergugat sebagai suami yang hendak menceraikan Penggugat sebagai isteri, berkewajiban memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat menuntut mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

Bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat, PEMOHON untuk membayar dan memberikan kepada Penggugat,TERMOHON berupa :

Hlm 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 0430/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
2. Mut'ah (kenang - kenangan) Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah anak kepada penggugat setiap bulan, namun Tergugat tidak menyanggupi sesuai dengan tuntutan Penggugat, Tergugat hanya sanggup sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
2. Bahwa mengenai Mut'ah (kenang - kenangan) berupa uang sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah), Tergugat hanya bersedia memenuhi tuntutan tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Tergugat masih banyak menanggung hutang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya, Penggugat membenarkan alasan Tergugat yang masih banyak menanggung hutang dan karena itu Penggugat bersedia menerima sebagaimana yang disanggupi oleh Tergugat;

Hlm 10 dari 21 halaman Penetapan Nomor 0430/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan dupliknya secara lisan yang dapat disimpulkan bahwa Tergugat menyanggupi dan sepakat dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara rekonsensi, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 223/35/II/2014, tertanggal 12 Februari 2014 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hlm 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor 0430/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0430/Pdt. G/2017/PA Sel. oleh Mesnawi, SH. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil.

Menimbang, bahwa walaupun mediasi yang dilaksanakan oleh mediator tidak berhasil, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu

Hlm 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor 0430/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran puncaknya Termohon diserahkan kepada orangtua Termohon (cerai) tanggal 4 Januari 2017 akhirnya keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5203071011860007, tanggal 27 Januari 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur yang bermeterai cukup dan bercap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode (P.1) dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 223/35/II/2014, tertanggal 12 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yang bermeterai cukup dan bercap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.2

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut adalah surat resmi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, maka dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong;

Hlm 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 0430/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama Fajri bin Amaq Rifa'i dan Sulhan bin Amaq Hainiah; Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri dan saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat pihak Pemohon, maka telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, terus menerus bertengkar, disamping itu sudah tidak saling memedulikan lagi sehingga keduanya sudah sulit untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang sangat tajam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Hlm 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor 0430/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (broken marriage) karena keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah enam bulan lamanya, sejak 4 Januari 2017 sampai sekarang, Pemohon juga menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon sehingga sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga sangatlah diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri dan semestinya berkumpul dalam satu maskan (tempat tinggal) sebagaimana yang di isyaratkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21. Sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Hlm 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 0430/Pdt.G/2017/PA.Sel



Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri hidup dalam satu rumah yang damai, memadai, saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya dengan perginya satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa sebab seperti yang dialami oleh pemohon dan Termohon dimana Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang di idam-idamkan tidak mungkin dapat diraih bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai di atas, ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan sehingga majelis hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki sedikitpun rasa saling mencintai, sehingga jalan yang terbaik yang harus ditempuh untuk mengakhiri semua ini adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terpenuhi dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Hlm 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor 0430/Pdt.G/2017/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 untuk menyampaikan salinan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan pada rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa penggugat menuntut kepada tergugat berupa :

- Nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00-(satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
- Mut'ah (kenang-kenangan) Rp1.000.000,00-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan Tergugat bersedia memberikan nafkah anak kepada penggugat setiap bulan, namun tergugat tidak menyanggupi sesuai dengan tuntutan penggugat sejumlah Rp1.000.000,00-(satu juta rupiah), kesanggupan Tergugat adalah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan di tambah mut'ah sejumlah Rp500.000,00-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan menerima sebagaimana kesanggupan dari Tergugat yaitu Nafkah anak

Hlm 17 dari 21 halaman Penetapan Nomor 0430/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mut'ah sejumlah Rp500.000,00-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa jumlah Nafkah anak dan Mut'ah tidak disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyanggupi membayar nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa sedangkan Mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhak secara hukum atau tidak, karena ada alasan-alasan pembenar sehingga tuntutan nafkah anak dan mut'ah Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan maka majelis hakim mengambil alih dan mempertimbangkan untuk membebankan Tergugat membayar nafkah anak dan mut'ah sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa majelis membebankan Tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejalan dengan maksud dari firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 49 dimuka yaitu **وَسَرَّخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا** sehingga memenuhi maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan

Hlm 18 dari 21 halaman Penetapan Nomor 0430/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberilzin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan siding Pengadilan Agama Selong;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman PemohondanTermohon, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 0430/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat, PEMOHON untuk membayar dan memberikan kepada Penggugat TERMOHON berupa :
 - 2.1. Nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

3. Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Hj. Patahiyah, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Hlm 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 0430/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag. S.H. M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Patahiyah, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,00-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00-
Jumlah	Rp. 391.000,00-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm 21 dari 21 halaman Penetapan Nomor 0430/Pdt.G/2017/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)